

Berita	: Bendahara Korupsi Dana PNPM
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Tasikmalaya
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.8
Edisi	: Jumat, 17 November 2017

Bendahara Korupsi Dana PNPM

Penyelewengan Dana Dilakukan Sejak 2009 hingga 2015

SINGAPARNA, (PR).-

Polresta Kabupaten Tasikmalaya melimpahkan dugaan kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kepada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Kamis (16/11/2017).

Korupsi dengan total kerugian negara Rp 221.562.000 tersebut diketahui dilakukan oleh M (33), bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Fajar Sidiq mengungkapkan, korupsi yang dilakukan oleh M, terjadi sejak 2009 hingga 2015. Pada 2009 hingga 2014, UPK Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya menerima dana PNPM-MP dari dana perimbangan pemerintah

pusat dan Pemkab Tasikmalaya.

Perinciannya pada 2009, sebesar Rp 410.800.000, tahun 2010 sebesar Rp 355.000.000, tahun 2011 sebesar Rp 355.500.000, tahun 2012 sebesar Rp 213.000.000, tahun 2013 sebesar Rp 237.500.000, dan pada 2014 sebesar Rp 84.000.000.

"Dari dana PNPM tersebut, 75 persen dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana yang dikelola oleh UPK Kecamatan Gunungtanjung, dan 25 persen untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP)," ucap Sidiq di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

Pada periode 2014 hingga 2015, UPK Kecamatan Gunungtanjung telah mengucurkan dana perguliran SPP kepada sekitar 100 kelompok SPP. Dari 100 kelompok tersebut, 8 kelompok yakni Parahyangan, Angsa Putih, Bunga, Sangkan Maju, Anggrek, Eliana, Marwa, dan Syafa adalah kelompok fiktif yang direkayasa oleh M.

Total pokok pengambilannya senilai Rp 416.500.000 dan baru dikemba-

likan senilai Rp 194.938.000.

Kelompok fiktif tersebut dibuat untuk melunasi tunggakan pinjaman kelompok SPP yang uangnya tidak diserahkan kepada peminjam karena digunakan oleh tersangka selama 2012 hingga 2015. Uang tersebut, menurut Sidiq, digunakan untuk membeli keperluan pribadi seperti tanah dan mobil.

"Jadi ada kelompok yang mengajukan pinjaman ditolak, tetapi uangnya ternyata cair oleh M ini. Suatu saat kelompok yang ditolak pengajuan ini menerima tagihan, makanya untuk mengembalikan uang itu, M membuat kelompok fiktif," ucap Sidiq.

Menurut Sidiq, atas perbuatannya, M diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"M terkena tiga lapis pasal yakni perbuatan melawan hukum dan penggelapan uang dalam jabatan.

hukumannya minimal 5 tahun penjara," kata Sidiq.

Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Herdwi Witanto mengatakan, kasus tersebut secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya juga akan segera melakukan penahanan untuk mempermudah proses pemeriksaan sebelum menjalani sidang di Bandung. "Saya sudah perintahkan JPU untuk meminta jadwal persidangan segera. Walaupun M ini sudah ada niat mencuil, tapi perbuatan dia tetap tidak dibenarkan," ucap Witanto.

Menurut Witanto, alokasi anggaran dari pemerintah pusat rawan disalahgunakan baik itu tingkat desa hingga kota dan kabupaten. Dalam mengantisipasi dan mendeteksi tindak korupsi, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengoptimalkan Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) melalui E-TP4D di Kota Tasikmalaya. (Windyati Retno Sumardiyani)***